



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**JEFFRI ASMARA**, bertempat tinggal di Betengsari Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Kertek, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanang Hartanto, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jenggotan Nomor 5A, Jetis, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I/Pembanding;

**L a w a n**

**EKO PRASOJO**, bertempat tinggal di Gondang Rt. 06 Rw. 02 Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ulis Andriyani, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Wonosobo-Kertek Km. 7 Kp. Krakal Dawung Rt. 02 Rw. 09 Kertek, Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**D a n :**

- SUPRIYANTO**, Umur 41 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, alamat di Gondang Rt. 04 Rw. 01 Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN WONOSOBO**, berkedudukan di Jalan Pasukan Ronggolawe Nomor 25 Wonosobo;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat, Turut Tergugat II/  
Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat I/Pembanding dan Tergugat, Turut Tergugat II/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo pada pokoknya atas dalil-dalil:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa suami istri yang mempunyai anak 3 orang masing-masing bernama Supriyanto, Chica Sri Handayani, dan Eko Prasajo, yang kemudian ketiganya diasuh oleh Pasangan suami istri yang bernama Anwar Suharno dan Rokisah;
2. Bahwa pada 18 Juni 2005, bapak Anwar Suharno menyuruh Tergugat untuk membeli tanah pekarangan dari seseorang yang bernama Wiyono yang terletak di Dusun Gondang, Desa Candimulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo seluas 1060 m<sup>2</sup>, dimana terhadap tanah tersebut akan diberikan kepada Supriyanto, Chica Sri Handayani, dan Eko Prasajo;
3. Bahwa pada saat dibeli tanah tersebut masih berupa Leter C desa dengan Nomor 988 kemudian oleh Tergugat dialihkan menjadi atas nama Supriyanto (Tergugat) sendiri ke Letter C desa Nomor 2476 sebagaimana tercatat di Kantor Desa Candimulyo;
4. Bahwa Tergugat telah memberikan sejumlah uang kepada Chica Sri Handayani untuk membayar atas tanah bagiannya, sedangkan terhadap Penggugat tidak memberikan apapun;
5. Bahwa kemudian Penggugat dan keluarga datang kepada Tergugat untuk meminta atas tanah bagian milik Penggugat, dan setelah diadakan musyawarah keluarga dengan disaksikan oleh Perangkat Desa maka Tergugat bersedia menyerahkan tanah bagian Penggugat melalui hibah pada tanggal 25 Juli 2010 yang kemudian dicatatkan dalam buku desa yaitu peralihan tanah seluas 340 m<sup>2</sup> dari Letter C, Nomor 2476 milik Tergugat kepada Letter C Nomor 3355 milik Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Selatan : Ali Mustam;
- Sebelah Timur :Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Supriyanto;
- Sebelah utara : Kusno Pawiro;
- Selanjutnya dalam gugatan ini menjadi tanah sengketa;
6. Bahwa status tanah dan hubungan hukum wajib pajak dengan tanah yang menjadi obyek pajak merupakan salah satu faktor penentu pengenaan pajaknya, dan Penggugat mulai membayar pajak atas tanah tersebut dengan No Seri SPPT 3307080017-013-0131 pada tahun 2011 hingga sekarang sebagaimana dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 menyatakan "Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2324 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan permohonan Sertifikat atas tanah yang sebagian didalamnya terdapat tanah sengketa milik Penggugat, secara melawan hukum kepada Turut Tergugat II sehingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00393 atas nama Supriyanto (Tergugat) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 07-03-2011 Nomor 00011/Candimulyo/2011 seluas  $\pm 1309 \text{ m}^2$  yang terletak di Gondang, Candimulyo, Kertek, Wonosobo;

8. Bahwa kemudian Penggugat menanyakan kepada perangkat desa perihal proses pembuatan sertifikat tersebut dan perangkat desa menyatakan tidak tahu menahu perihal pembuatan sertifikat tersebut, padahal perihal kepemilikan terhadap tanah tersebut telah dicatatkan dalam buku desa sehingga pembuatan sertifikat tersebut penuh dengan itikad yang tidak baik dan cacat hukum;
9. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 00393 diterbitkan atas dasar yang tidak sah dan cacat hukum maka menurut hukum sertifikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;
10. Bahwa kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui oleh Penggugat setidaknya-tidaknya pada tahun 2011, Tergugat telah menjual tanah dengan Sertifikat Hak milik Nomor 00393 kepada Turut Tergugat I, namun proses jual beli belum selesai pembayarannya karena Turut Tergugat I kemudian mengetahui jika obyek jual beli sebagian adalah milik Penggugat, dan pada saat ini tanah sengketa masih dikuasai oleh Tergugat;
11. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak milik Nomor 00393 sebagai obyek jual beli Tergugat dengan Turut Tergugat I telah batal demi hukum, berakibat pula Jual Beli antara Tergugat dan Turut Tergugat I juga harus dinyatakan batal demi hukum, sehingga Penguasaan tanah sengketa oleh tergugat I atau oleh pihak lain yang memperoleh dari Tergugat I menjadi tidak sah dan tanpa hak;
12. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil bagi Penggugat sebagai pemilik yang sah karena Penggugat tidak pernah menjual dan atau mengalihkan tanah sengketa kepada siapapun atau pihak manapun, namun Penggugat tidak dapat menggunakan tanah tersebut sejak tahun 2010 sehingga perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2324 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu sudah sepantasnya jika Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
13. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi para Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini sehingga untuk menyelesaikannya, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini;
  14. Bahwa dikuatirkan Tergugat mengalihkan atau memindahtangankan tanah sengketa, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa;
  15. Bahwa untuk mendapat perlindungan hukum atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka layak apabila Pengadilan Negeri Wonosobo menghukum para Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan melaksanakan isi keputusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Perbaikan gugatan:

Posita angka 10

Semula tertulis : Bahwa kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui oleh Penggugat setidaknya-tidaknya pada tahun 2011, Tergugat telah menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00393 kepada Turut Tergugat I, namun proses jual beli belum selesai pembayarannya karena Turut Tergugat I kemudian mengetahui jika obyek jual belinya sebagian adalah milik Penggugat, dan pada saat ini tanah sengketa masih dikuasai oleh Tergugat;

Kami perbaiki menjadi : Bahwa kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui oleh Penggugat setidaknya-tidaknya pada tahun 2011, Tergugat telah menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00393 kepada Turut Tergugat I, namun proses jual beli belum selesai pembayarannya karena Turut Tergugat I kemudian mengetahui jika obyek jual belinya sebagian adalah milik Penggugat, dan pada saat ini tanah sengketa masih dikuasai oleh Tergugat, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00393 dikuasai/berada pada Turut Tergugat I;

Posita angka 11 :

Semula tertulis : Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 00393 sebagian obyek jual beli Tergugat dengan Turut Tergugat I telah batal demi hukum,

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2324 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dinyatakan batal demi hukum, sehingga Penguasaan tanah sengketa oleh

Tergugat I atau oleh pihak lain yang memperoleh dari Tergugat I menjadi tidak sah dan tanpa hak;

Kami perbaiki menjadi : Bahwa oleh karena Sertifikat Hak milik Nomor 00393 sebagai obyek jual beli Tergugat dengan Turut Tergugat I telah batal demi hukum, berakibat pula Jual Beli antara Tergugat dan Turut tergugat I juga harus dinyatakan batal demi hukum, sehingga Penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat atau oleh pihak lain yang memperoleh dari Tergugat menjadi tidak sah dan tanpa hak kemudian layak apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menghukum Tergugat atau pihak lain yang memperoleh dari Tergugat untuk menyerahkan tanpa sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa beban dan syarat apapun, apabila perlu dengan bantuan aparat yang berwenang/Polisi;

Posita angka 12

Semula tertulis: Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil bagi Penggugat sebagai pemilik yang sah karena Penggugat tidak pernah menjual dan atau mengalihkan tanah sengketa kepada siapapun atau pihak manapun, namun Penggugat tidak dapat menggunakan tanah tersebut sejak tahun 2010 sehingga perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : "Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

Oleh karena itu sudah sepantasnya jika Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Kami perbaiki menjadi : Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai kemudian mensertifikatkan dan menjual tanah milik Penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil bagi Penggugat sebagai pemilik yang sah karena Penggugat tidak pernah menjual dan atau mengalihkan tanah sengketa kepada siapapun atau pihak manapun, namun Penggugat tidak dapat menggunakan tanah tersebut sejak tahun 2010 sehingga perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : "Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2324 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Wonosobo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo atas Sebidang tanah C Desa Nomor 3355 yang terletak di Dusun Gondang Desa Candimulyo Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo seluas  $\pm 340$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Selatan : Ali Mustam      Sebelah Utara : Kusno Pawiro  
Sebelah Timur : Jalan Raya      Sebelah Barat : Supriyanto
3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah C Desa Nomor 3355 Kelas D III yang terletak di Dusun Gondang Desa Candimulyo Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo seluas  $\pm 340$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Selatan : Ali Mustam      Sebelah Utara : Kusno Pawiro  
Sebelah Timur : Jalan Raya      Sebelah Barat : Supriyanto  
Adalah sah secara hukum milik Eko Prasajo/Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00393 atas nama Supriyanto (Tergugat I) seluas  $\pm 1309$  m<sup>2</sup> yang terletak di Gondang, Candimulyo, Kertek, Wonosobo;
6. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat Jual Beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat I atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00393 atas nama Supriyanto (Tergugat) seluas  $\pm 1309$  m<sup>2</sup> yang terletak di Gondang, Candimulyo, Kertek, Wonosobo;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan melaksanakan isi keputusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2324 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaikan Dalam Petitum

Angka 7 menjadi :

Menghukum kepada Tergugat atau pihak lain yang memperoleh dari Tergugat untuk menyerahkan tanah dengan C Desa Nomor 3355 seluas  $\pm 340$  m<sup>2</sup> kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa beban dan syarat apapun apabila perlu dengan bantuan Polisi;

Semula Petitum 7 menjadi 8;

Semula Petitum 8 menjadi 9;

Semula petitum 9 menjadi 10;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wonosobo telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Wsb tanggal 01 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah C Desa Nomor 3355 Kelas D III yang terletak di Dusun Gondang, Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo seluas  $\pm 340$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Selatan : Ali Mustam      Sebelah Utara : Kusno Pawiro  
Sebelah Timur : Jalan Raya      Sebelah Barat : Supriyanto  
adalah sah milik Eko Prasjo/Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00393 atas nama Supriyanto/Tergugat yang terletak di Dusun Gondang, Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat jual beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat I atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00393 atas nama Supriyanto (Tergugat) yang terletak di Dusun Gondang, Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
6. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang memperoleh dari Tergugat untuk menyerahkan tanah dengan C Desa Nomor 3355 seluas  $\pm 340$  m<sup>2</sup> kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa beban dan syarat apapun apabila perlu dengan bantuan Polisi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Rp2.143.000,00 (dua juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

### 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Turut Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 497/Pdt/2015/PT SMG Tanggal 18 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat I/Pembanding pada tanggal 29 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Wsb jo. Nomor 497/Pdt/2015/PT SMG jo. Nomor 02/Pdt.KAS/2016/PN Wsb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Turut Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 19 Februari 2016, kemudian Para Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 2 Maret 2016;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 497/Pdt/2015/PT SMG telah diberitahukan pada tanggal 29 Januari 2016 sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 15 Februari 2016 oleh karena itu permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 45A ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2324 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tidak dapat diterima,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JEFFRI ASMARA** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Turut Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., L.L.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2324 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd./

Baryanto, S.H., L.L.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
NIP. 19630325 198803 1 001